



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Rema Baru, 08 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████
██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Porang, 22 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 18 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues tanggal 16 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Porang, Kecamatan Blangekejeren, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Anak Reje, Kecamatan Blangepegayon, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 7 (tujuh) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED], lahir tanggal 07 Juni 2003;
 - 3.2. [REDACTED], lahir tanggal 12 Juli 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi tanggal 03 April 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2010 sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2010;
 - 6.2. Tergugat tidak membiarkan Penggugat mengelola keuangan keluarga;
 - 6.3. Tergugat bersikap kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;
 - 6.4. Tergugat tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 03 April 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2010, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat di Kampung Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarwani, NIK: [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 21 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 16 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Ekonomi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah, kasar, tak ada masalah pun Tergugat suka marah-marah;
 - Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kehidupan sehari-hari, Tergugat kerja berkebun namun nafkah yang diberikan Tergugat dari hasil kebun tak cukup;
 - Bahwa sejak kenal dan menjadi keluarga dengan Penggugat pada tahun 2011, saksi sudah tahu kalau Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, pada tahun 2012 saksi pernah bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi tidur bersama Penggugat ketika saksi bersama Penggugat hendak mengambil selimut di kamar Tergugat, saksi melihat sendiri Tergugat sedang epilepsi, mulutnya berbusa, kejang, Penggugat menjelaskan pada saksi bahwa Tergugat setiap hari kambuh penyakit epilepsinya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pelit terhadap keluarga Penggugat, namun terhadap keluarga Tergugat sendiri royal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sudah 3 kali diupayakan damai oleh keluarga, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena takut dengan penyakit

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebab kalau lagi kambuh sakitnya mencari-cari parang atau pisau;

2. [REDACTED], Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin sejak memiliki anak kedua karena Penggugat sering mengeluh pada saksi sebagai Kakak Kandungnya. Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat meskipun hidup serumah namun tidak tidur sekamar lagi selama 4,5 tahun sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya penyakit epilepsi setelah memiliki anak yang kedua, saksi pernah satu kali melihat sendiri Tergugat sedang kambuh epilepsinya;
- Bahwa Penggugat mencari uang sendiri untuk kehidupan sehari-hari, Tergugat kerja berkebun namun nafkah yang diberikan Tergugat dari hasil kebun tak cukup;
- Bahwa saksi tahu sikap Tergugat kurang baik terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 3 kali diupayakan damai oleh keluarga, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena takut dengan penyakit Tergugat, sebab kalau lagi kambuh sakitnya selalu mencari-cari parang atau pisau, tapi tidak tahu untuk apa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2010 dan semakin memuncak pada bulan April tahun 2014 yang disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2010. Tergugat tidak membiarkan Penggugat mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan sering marah-marah pada Penggugat, serta Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat. Akibatnya pada bulan April tahun 2014 Penggugat terpaksa pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut meskipun berupa Duplikat, namun karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat itu sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah yang tidak ada padanya, maka nilai pembuktiannya setara dengan Kutipan Akta Nikah aslinya karena isi dan substansinya sama, yang berbeda hanyalah antara Kutipan Akta Nikah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan demikian isinya adalah sama dan sama-sama dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri dan melihat sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah kerabat dekat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2002 sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2010. Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah pada Penggugat, serta Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa telah diupayakan damai oleh keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, namun nyatanya tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2010. Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah pada

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah diupayakan damai oleh keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, bersikap lemah lembut kepada isterinya, serta menjaga hubungan baik dengan keluarga isterinya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga harus mensyukuri apapun pemberian dari suaminya sepanjang suaminya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, serta hormat dan patuh pada suaminya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak bersikap lemah lembut justru bersikap emosional terhadap isterinya serta tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga isterinya, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** harus dapat di buktikan dengan perselisihan dan pertengkaran secara fisik ataupun secara verbal, pertengkaran tersebut juga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ditandai

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat terpaksa pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya sebab tinggal serumah tapi selama 4,5 tahun tak diberi nafkah lahir dan batin. Keadaan tersebut memaksa Penggugat untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun. Dengan melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim menganggap keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh"*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah adalah talak ba'in sughra. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafur, S.H.I., M.H. dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy

Ketua Majelis,

ttd

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Seri Bunge, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,- (+)
J U M L A H	: Rp.420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)